

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang: a. bahwa setiap masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, karenanya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Angka Romawi I, Huruf C, Nomor 4 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasangkayu
4. Perangkat Daerah adalah unsur pemerintah untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat dan terpusat.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
12. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk mengubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah tanpa mengganggu lingkungan.
13. Kendaraan Pengangkut adalah kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.
14. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
15. Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari tangki septik baik individu maupun komunal serta IPALD melalui cara penyedotan.
16. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
17. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik
18. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
20. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan

pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.

21. Orang adalah orang perseorangan
22. Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
23. Rumah tangga adalah satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.
24. Operator adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat; dan
- h. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
 - b. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
 - c. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
 - d. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
 - e. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
 - f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan

- g. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. sistem pengolahan air limbah domestik;
- d. penyelenggaraan SPALD;
- e. Kerjasama;
- f. insentif dan disentif;
- g. kelembagaan;
- h. peran serta masyarakat dan swasta;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pembiayaan;
- k. perizinan berusaha;
- l. larangan;
- m. sanksi administratif.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan SPALD;
 - b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
 - c. menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat terkait SPALD;
 - e. menyediakan dan memberikan informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan SPALD;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penerapan standar pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD; dan
 - g. memberikan pembinaan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
 - b. menyelenggarakan SPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. melaksanakan pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik;
- d. menerbitkan izin bagi operator yang akan menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik dan pengangkutan lumpur tinja;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, Operataor Air Limbah Domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Pasal 6

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik;
- e. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan; dan
- f. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk:
 - a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - b. mengolah air limbah domestik, bagi setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik;

- c. membuat prasarana pengolahan air limbah domestik yang sesuai dengan standar nasional Indonesia, bagi pengembang perumahan;
 - d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal, bagi yang menggunakan SPALD-S;
 - e. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur ke IPLT secara berkala dan terjadwal, bagi yang menggunakan SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu yang tidak memiliki pengolahan lumpur; dan
 - f. membuang lumpur tinja ke IPLT, bagi operator PALD yang memberikan layanan penyedotan lumpur tinja.
- (2) Dalam hal kewajiban mengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SPALD-S, masyarakat memiliki :
- a. tangki septik dengan resapan;
 - b. biofilter; atau
 - c. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin; dan
 - f. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap pengelola/penanggung jawab kawasan komersil dan bangunan tertentu wajib:
- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;

- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah secara berkala.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T wajib:
- a. memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu Air Limbah;
 - b. melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara berkala.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin; dan
 - f. pencabutan izin.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengelola air limbah domestik, terdiri dari:
- a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (2) SPALD terdiri dari:
- a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (3) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mempertimbangkan:
- a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. permeabilitas tanah;
 - d. kemiringan tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 10

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yang menghasilkan lumpur tinja, seperti :
 - a. cubluk kembar
 - b. tangki septik dengan resapan;
 - c. biofilter; dan
 - d. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi.
- (2) Berdasarkan kapasitas pengolahan, sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus (MCK).
- (5) Teknologi yang digunakan pada skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa MCK permanen dan non permanen (mobile toilet).

Paragraf 2

Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 12

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kendaraan Pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai Kendaraan Pengangkut lumpur tinja.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 13

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana-sarana utama; dan
 - b. prasarana-sarana pendukung.
- (3) Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air penerima, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 14

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus huruf a disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi Baku Mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 15

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi cakupan pelayanan sebagai berikut:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 16

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, untuk lingkup

permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 17

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 18

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri dari komponen sebagai berikut:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan prasarana dan sarana yang menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (3) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

Pasal 20

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berupa IPALD yang meliputi:

- a. IPALD kabupaten untuk cakupan pelayanan skala kabupaten; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 21

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air penerima harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 24

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 25

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat dilakukan peninjauan setiap lima tahun sekali.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan

- d. standar pelayanan minimal.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (4) Rencana induk harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, disusun berdasarkan Rencana Induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.
- (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (4) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur berdasarkan :
 - a. periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (5) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur berdasarkan :
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (6) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa studi analisis resiko.

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas:

- a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 28

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Konstruksi

Pasal 29

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
- a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
- a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 30

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan paling sedikit:
- a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada skala individu, dilaksanakan pada setiap rumah tinggal; dan
 - b. pada skala komunal, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S subsistem penyedotan dan pengangkutan lumpur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T subsistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

Pasal 35

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat dapat memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui sambungan rumah ke jaringan perpipaan.
- (3) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat dapat memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal melalui sambungan rumah ke IPAL komunal.
- (4) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat, dan tidak terjangkau sistem setempat komunal melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan dengan sambungan rumah
- (2) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis instalasi dan jaringan perpipaan.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan sistem komunal diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di lokasi jaringan sistem komunal.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, konstruksi, operasional, pemeliharaan dan

rehabilitasi serta pemanfaatan dalam penyelenggaraan SPALD.

- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD-S dilakukan oleh individu atau masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.
- (4) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator sistem pengelolaan SPALD-T.
- (5) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 40

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan SPALD, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (3) Objek kerjasama pengelolaan air limbah domestik dapat mencakup:
 - a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - c. pembiayaan, pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d. pelayanan penyedotan, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - h. pemanfaatan barang milik Daerah.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSETIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. melaksanakan kerja sama jangka panjang

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
 - b. melanggar perjanjian kerja sama.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 43

- (1) Pengelolaan air limbah domestik di daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai operator pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:
 - a. mengelola SPALD-S sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara terjadwal atau tidak terjadwal;

- b. mengelola SPALD-S sub-sistem pengolahan lumpur tinja; dan
 - c. mengelola SPALD-T skala kabupaten, skala permukiman dan skala kawasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik baik secara individual atau kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaan SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat, baik individual atau komunal sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan
 - d. mengawasi kinerja masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan SPALD-T, sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di Daerah;
 - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dan pengelola SPALD-T; dan
 - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola SPALD-T.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Swasta

Pasal 46

- (1) Swasta dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - a. kerjasama dalam penyediaan layanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT;
 - b. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - c. sosialisasi dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat;
 - d. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. sosialisasi;
 - d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - e. bantuan teknis dan program;
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.

Bagian Dua Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.

- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan sub urusan air limbah domestik, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

Pasal 49

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pembiayaan SPALD-S skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Khusus untuk SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah, pembiayaannya bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan SPALD-T bersumber dari masyarakat, APBD atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal sumber dana berasal dari masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan dan kesepakatan, serta dikelola secara terbuka.

BAB XII PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 52

- (1) Penyedia jasa penyedotan lumpur tinja, pengelola IPLT dan/atau Pengelola SPALD-T swasta, wajib memiliki perizinan dan rekomendasi dari Bupati.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perizinan berusaha yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. buang air besar sembarangan
 - b. melakukan penyambungan ke SPALD-T tanpa izin;
 - c. menyalurkan air hujan ke SPALD
 - d. membuka penutup lubang pemeliharaan (*mainhole*)
 - e. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan kerusakan sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan SPALD-T atau sub-sistem pengolahan setempat individual dan komunal;
 - f. menyalurkan air limbah yang mengandung B3 dan limbah cair industri ke SPALD-T atau sub-sistem pengolahan setempat;
 - g. menyalurkan Air Limbah Domestik selain rumah tangga tanpa melakukan pengolahan pendahuluan;
 - h. membuang hasil Penyedotan Lumpur Tinja ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
 - i. mendirikan bangunan di atas SPALD-T tanpa izin;
 - j. melakukan kerjasama terkait pengelolaan air limbah domestik dengan pihak lain tanpa persetujuan pemerintah daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf j , dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin; dan
 - f. pencabutan izin.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf (b), huruf (e), huruf (f), huruf (g), huruf (h), dan huruf (i) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas daerah.
- (5) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi oleh setiap orang yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 53 (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Izin yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (2) Penyelenggaraan SPALD yang telah dilakukan oleh operator PALD sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal ...

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

1. UMUM

Air limbah domestik menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04 Tahun 2017 adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sementara pengertian air limbah secara umum adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta dari buangan lainnya (Sugiharto, 1987). Metcalf dan Eddy (2002) menambahkan air buangan tersebut berasal dari air yang digunakan pada berbagai kegiatan manusia sehingga terdapat perubahan karakteristik air.

Secara garis besar limbah domestik dibagi dalam dua kelompok yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik bersumber dari kotoran (tinja), sisa makanan, dan sisa sayuran, sedangkan limbah anorganik dapat berupa plastik, kertas bahan-bahan kimia yang diakibatkan oleh penggunaan detergen, sampo, sabun dan penggunaan bahan kimia lainnya. Limbah organik umumnya dapat di degradasi oleh mikroba dalam lingkungan, sebaliknya limbah anorganik lebih sulit di degradasi sehingga sering menimbulkan pencemaran dilingkungan (E. B. Sasongko dkk, 2014). Pada daerah yang tidak mempunyai unit pengelolaan limbah domestik, umumnya limbah dibuang langsung ke lingkungan khususnya perairan (Sungai, danau) yang kemudian terangkut dan terendapkan disepanjang badan perairan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai maksud sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPALD untuk memberikan pelayanan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat yang mempunyai tujuan mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas, meningkatkan kesehatan masyarakat dan

kualitas lingkungan, melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD, dalam penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat didukung dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Petanaan Ruang.

Dalam Hirarki Peraturan Perundang- undangan, berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kedudukan Peraturan Daerah bidang air limbah merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Urusan tersebut termasuk urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan makna bahwa penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab daerah Kabupaten/Kota melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Provinsi dan Pemerintah Pusat, maka dari itu dalam hal daerah belum mempunyai pengaturan pengembangan 26enter pengelolaan air limbah permukiman, maka ketentuan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggungjawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara propesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda Langkah-langkah meminimalisasikan atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa segala urusan daya atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “air limbah kakus” adalah air buangan dari kloset yang menyertai limbah padat yang dibuang, serta air dari bidet dan urinoir (tempat buang air kecil).

Huruf b

Yang dimaksud “air limbah non kakus” adalah air buangan yang berasal dari pembuangan *sink* dapur, wastafel dan *floor drain* kamar mandi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “permeabilitas tanah” adalah daya lolos air dalam tanah yang dinyatakan dalam mililiter per jam.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkala dan terjadwal” adalah penyedotan dan pembuangan lumpur tinja dilaksanakan dalam tempo waktu tertentu secara beraturan bagi pengguna SPALD-S individu dan/atau penyedotan terjadwal sesuai dengan perencanaan terhadap pengguna SPALD-S Komunal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana utama” meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana pendukung” meliputi platform (*dumping station*), kantor, Gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, perlatan, peralatan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR ...